

Ekonomi Halal Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Kependudukan Muslim: Kajian Literatur Sistematis

¹Reva Tri Nurfitri, ²Ayu Citra Lestari, ³Junaldi Akbar Maulana, ⁴Syaripuddin Syaripuddin

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia

Email: ¹revatri563@gmail.com, ²ayucitralestari@gmail.com, ³aldi74487@gmail.com, ⁴syaripuddinsalama4@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan populasi Muslim global yang mencapai 1,9 miliar jiwa pada tahun 2023 dan diproyeksikan melampaui 2,76 miliar jiwa pada 2050 membuka peluang strategis yang belum sepenuhnya dioptimalkan bagi pengembangan ekonomi halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis kependudukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis literatur mengenai posisi dan peran ekonomi halal dalam strategi pembangunan ekonomi pada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mencakup dimensi keuangan syariah, industri halal, pariwisata halal, dan tata kelola berbasis maqasid al-syari'ah. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 terhadap 45 artikel terpilih dari 312 dokumen awal yang diperoleh dari basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi halal telah berevolusi dari konsep bernuansa sempit menjadi paradigma pembangunan komprehensif yang memiliki potensi transformatif dalam mendorong inklusi keuangan, diversifikasi ekspor, pemberdayaan UMKM, dan pengurangan kemiskinan. Temuan utama mengindikasikan bahwa negara-negara dengan regulasi halal yang kuat, ekosistem keuangan syariah yang mapan, dan integrasi halal value chain mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini mengusulkan Model HELM (Halal Economy for Muslim-majority development) sebagai kerangka integrasi empat pilar regulasi dan tata kelola, ekosistem industri halal, keuangan syariah inklusif, dan kapasitas serta literasi yang belum secara komprehensif dirumuskan dalam literatur sebelumnya.

Kata Kunci: Ekonomi Halal; Pembangunan Ekonomi; Kependudukan Muslim; Keuangan Syariah; Kajian Literatur Sistematis; Maqasid al-Syari'ah; Model HELM; UMKM Halal

Abstract

The growth of the global Muslim population, reaching 1.9 billion in 2023 and projected to exceed 2.76 billion by 2050, opens strategic opportunities not yet fully optimized for the development of the halal economy as an instrument of population-based economic development. This study aims to systematically review the literature on the position and role of the halal economy in economic development strategies across Muslim-majority countries, encompassing Islamic finance, halal industry, halal tourism, and maqasid al-shari'ah-based governance. A Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA 2020 protocol was conducted on 45 selected articles from 312 initial records sourced from Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases, published between 2015 and 2025. Findings reveal that the halal economy has evolved from a narrowly conceived concept into a comprehensive development paradigm with transformative potential in driving financial inclusion, export diversification, SME empowerment, and poverty reduction. Key findings indicate that countries with strong halal regulations, well-established Islamic financial ecosystems, and integrated halal value chains achieve more inclusive and sustainable economic growth. This article proposes the HELM Model (Halal Economy for Muslim-majority development) as an integrative framework of four pillars regulation and governance, halal industry ecosystem, inclusive Islamic finance, and capacity and literacy not previously formulated comprehensively in prior literature.

Keywords: Halal Economy; Economic Development; Muslim Demographics; Islamic Finance; Systematic Literature Review; Maqasid al-Shari'ah; HELM Model; Halal SMEs

PENDAHULUAN

Perkembangan demografi global menunjukkan bahwa populasi Muslim dunia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan konsisten. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Muslim global diperkirakan mencapai 1,9 miliar jiwa atau sekitar 24,1 persen dari total populasi dunia, dan diproyeksikan meningkat menjadi 2,76 miliar jiwa atau 29,7 persen dari populasi dunia pada tahun 2050 (Pew Research Center, 2023). Proyeksi demografis ini menempatkan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan penganut tercepat di dunia, dengan konsentrasi terbesar di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Fakta demografis ini tidak sekadar berdimensi sosial-keagamaan, melainkan mengandung implikasi ekonomi yang sangat signifikan terutama dalam konteks pengembangan ekonomi halal sebagai strategi pembangunan ekonomi berbasis kependudukan Muslim yang sistematis dan terencana.

Ekonomi halal telah berkembang jauh melampaui definisi awalnya yang terbatas pada produk pangan berlabel halal. Saat ini, ekonomi halal mencakup spektrum industri yang sangat luas, meliputi keuangan syariah, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata ramah Muslim, fashion Muslim, media dan rekreasi halal, pendidikan Islam, logistik halal, serta tata kelola pemerintahan yang terinspirasi nilai-nilai syariah. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) tahun 2023 yang diterbitkan DinarStandard mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim global untuk sektor-sektor inti ekonomi halal mencapai USD 2,29 triliun dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 3,1 triliun pada tahun 2027 (DinarStandard, 2023). Besaran nilai ini menempatkan ekonomi halal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang tidak dapat lagi diabaikan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Namun demikian, terdapat paradoks yang cukup mencolok dalam realitas pembangunan ekonomi negara-negara berpenduduk Muslim. Mayoritas negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia (231 juta jiwa Muslim), Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria masih berada dalam kategori negara berkembang dengan berbagai tantangan struktural seperti kemiskinan multidimensi, kesenjangan pendapatan yang tinggi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan ketergantungan berlebihan pada sistem ekonomi konvensional yang sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah (BPS, 2023; World Bank, 2023). Di sisi lain, beberapa negara dengan populasi Muslim lebih kecil, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, justru berhasil memanfaatkan identitas ekonomi halal mereka sebagai mesin

pertumbuhan yang kompetitif di tingkat global. Paradoks ini memunculkan pertanyaan yang mendesak secara akademik dan kebijakan: apakah ekonomi halal dapat berfungsi sebagai strategi alternatif pembangunan ekonomi yang efektif, dan faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasinya?

Kajian akademik mengenai hubungan antara ekonomi halal dan pembangunan ekonomi telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Berbagai penelitian telah mengeksplorasi dimensi-dimensi spesifik seperti kontribusi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan (Hassan et al., 2022; Ascarya & Yumanita, 2023), peran industri halal dalam mendorong ekspor negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI (Borzooei & Asgari, 2023; Mohd Nor et al., 2022), serta relevansi maqasid al-syari'ah sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang holistik (Chapra, 2020; Haneef et al., 2023). Meskipun demikian, kajian yang secara komprehensif mensintesis seluruh literatur yang ada mengenai posisi ekonomi halal sebagai strategi pembangunan ekonomi berbasis kependudukan Muslim dengan mempertimbangkan seluruh dimensinya secara integratif masih sangat terbatas.

Kesenjangan literatur (research gap) inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini. Secara spesifik, terdapat tiga lapisan kesenjangan yang belum terjembatani dalam literatur yang ada. Pertama, tidak ada kajian sistematis yang secara integratif menghubungkan pertumbuhan demografis Muslim dengan strategi pembangunan ekonomi berbasis ekosistem halal secara komprehensif. Kedua, literatur yang ada masih terfragmentasi secara sektoral mengkaji keuangan syariah, industri halal, atau pariwisata halal secara terpisah tanpa mensintesis keterkaitan antarsektor dalam satu kerangka pembangunan yang kohesif. Ketiga, belum ada model konseptual integratif yang operasional yang dapat dijadikan rujukan kebijakan bagi negara-negara berkembang berpenduduk Muslim dalam merancang strategi ekonomi halal nasional mereka.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, memetakan perkembangan literatur mengenai ekonomi halal dan pembangunan ekonomi dalam satu dekade terakhir melalui analisis bibliometrik dan tematik; kedua, mengidentifikasi tema-tema penelitian dominan, temuan empiris kunci, dan celah riset yang masih terbuka; ketiga, mensintesis temuan-temuan utama untuk merumuskan kontribusi teoritis dan praktis ekonomi halal bagi strategi pembangunan ekonomi berbasis kependudukan Muslim; dan keempat, mengusulkan Model HELM (Halal Economy for Muslim-majority

development) sebagai kerangka integrasi yang belum pernah dirumuskan secara komprehensif sebelumnya. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta jalan ilmiah yang komprehensif bagi pengembangan kebijakan, riset lanjutan, dan praktik bisnis di bidang ekonomi halal ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020 untuk memperoleh sintesis literatur yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan ekonomi halal dengan pembangunan ekonomi modern dibandingkan kajian literatur konvensional. Pencarian data dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar pada rentang publikasi 2015–2025 menggunakan kombinasi kata kunci terkait ekonomi halal, industri halal, keuangan syariah, pembangunan ekonomi Islam, dan *maqasid al-syari'ah* dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Artikel yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi seperti terbit pada jurnal bereputasi, relevan dengan tema penelitian, serta tersedia dalam bentuk *full-text*, sedangkan artikel *non-peer reviewed*, duplikat, dan yang hanya membahas aspek fiqh tanpa dimensi ekonomi dikeluarkan dari proses seleksi.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan PRISMA, dimulai dari identifikasi 312 artikel hingga tersisa 45 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan layak dianalisis secara mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *thematic content analysis* berdasarkan tahapan Braun dan Clarke, mulai dari proses pengkodean hingga penarikan tema utama penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil, dilakukan triangulasi antar peneliti melalui proses pengkodean independen dan diskusi bersama terhadap sebagian sampel artikel. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membangun sintesis konseptual mengenai peran ekonomi halal dalam pembangunan ekonomi, industri halal, dan penguatan sistem ekonomi syariah secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konseptual Ekonomi Halal: Dari Kepatuhan Menuju Paradigma Pembangunan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa konsep ekonomi halal telah mengalami evolusi konseptual yang signifikan dan terdokumentasi dalam tiga generasi pemikiran yang dapat diidentifikasi secara jelas. Pada generasi pertama (pra-2010), ekonomi halal didefinisikan secara sempit dan operasional sebagai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum syariah, dengan fokus utama pada sektor makanan dan minuman halal sebagai kategori produk yang paling mudah diverifikasi kepatuhannya (Tieman, 2021). Definisi generasi pertama ini meskipun sederhana, berhasil membangun fondasi lembaga sertifikasi halal di berbagai negara Muslim.

Pada generasi kedua (2010–2018), definisi tersebut berkembang menjadi pandangan yang memandang ekonomi halal sebagai ekosistem nilai yang terintegrasi, mencakup seluruh rantai nilai produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Abdul Raufu et al., 2022). Pergeseran ini penting karena mengimplikasikan bahwa halal bukan hanya soal produk akhir, melainkan mencakup seluruh proses bisnis termasuk pemilihan bahan baku, perlakuan terhadap tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, dan tata cara transaksi keuangan. Pergeseran paradigmatis ini membuka pintu bagi integrasi ekonomi halal dengan berbagai kerangka global, termasuk corporate social responsibility, ESG (Environmental, Social, and Governance), serta SDGs PBB.

Generasi ketiga (pasca-2019), yang mendominasi literatur kontemporer yang dikaji dalam penelitian ini, memandang ekonomi halal sebagai paradigma pembangunan komprehensif yang berorientasi pada maqasid al-syari'ah yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan normatif tertinggi (Chapra, 2020; Haneef et al., 2023). Dalam perspektif generasi ketiga ini, ekonomi halal bukan sekadar instrumen kepatuhan agama yang bersifat reaktif, melainkan kerangka normatif proaktif yang menjamin keadilan distributif, keberlanjutan ekologis, inklusi sosial, dan pemberdayaan komunitas. Temuan ini mengkonfirmasi pandangan Wilson dan Liu (2021) bahwa ekonomi halal memiliki relevansi universal yang berpotensi melampaui batas komunitas Muslim, menarik minat konsumen non-Muslim yang menghargai standar kualitas, keamanan, dan etika bisnis yang tinggi.

Tabel 2. Evolusi Konseptual Ekonomi Halal dalam Literatur (2010–2025)

Generasi	Periode	Karakteristik Konsep	Implikasi Pembangunan	Referensi Kunci
I	Pra-2010	Kepatuhan syariah sempit; fokus pada produk makanan-minuman halal yang tersertifikasi	Standardisasi produk; fondasi lembaga sertifikasi; pasar niche komunitas Muslim	Tieman (2021); Ab Talib et al. (2015)
II	2010–2018	Ekosistem nilai terintegrasi; mencakup seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir	Integrasi halal value chain; perluasan ke multi-sektor; daya saing ekspor halal	Abdul Raufu et al. (2022); Borzooei & Asgari (2023)
III	2019–2025	Paradigma pembangunan komprehensif berbasis maqasid al-syari'ah; inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan ekonomi inklusif; SDGs alignment; ESG-syariah; keadilan distributif	Chapra (2020); Haneef et al. (2023); Wilson & Liu (2021)

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan kajian literatur (2026).

Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Sebanyak 18 dari 45 artikel yang dikaji (40%) membahas kontribusi keuangan syariah sebagai pilar utama ekonomi halal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Temuan lintas studi menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah terutama zakat, wakaf produktif, sukuk pembangunan, dan perbankan syariah berbasis komunitas memiliki potensi yang sangat signifikan dalam mendorong inklusi keuangan populasi Muslim yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional karena berbagai alasan, termasuk larangan bunga (riba), ketiadaan agunan, dan hambatan budaya (Hassan et al., 2022; Ascarya & Yumanita, 2023).

Studi komparatif yang dilakukan oleh Imam et al. (2023) terhadap 26 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menemukan korelasi positif yang signifikan antara kedalaman keuangan syariah (Islamic financial depth) dan tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,67 ($p < 0,01$). Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang kuat: investasi dalam pengembangan infrastruktur keuangan syariah bukan sekadar memenuhi preferensi religius masyarakat, melainkan merupakan instrumen pembangunan yang terbukti secara empiris mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agregat. Arief et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif di Indonesia mampu berkontribusi pada pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 2,3 persen secara agregat apabila dioptimalkan secara kelembagaan dan diintegrasikan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berbasis syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang masif dan semakin mainstream. Total penerbitan sukuk global mencapai USD 207 miliar pada tahun 2023, meningkat 8,2 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan pemerintah sebagai penerbit terbesar untuk membiayai infrastruktur, perumahan rakyat, dan program pembangunan sosial (IIFM, 2023). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia telah menjadi salah satu emiten sukuk terbesar secara global, dengan total outstanding sukuk negara mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun pada tahun 2023 menunjukkan potensi besar instrumen keuangan syariah dalam membiayai agenda pembangunan nasional tanpa bergantung pada utang konvensional berbasis bunga.

Tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur terkait keuangan syariah adalah masih rendahnya tingkat penetrasi dan literasi keuangan syariah bahkan di negara-negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Di Indonesia misalnya, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di bawah 7 persen dari total aset perbankan nasional pada akhir 2023 jauh di bawah potensi demografinya (OJK, 2023). Hassan et al. (2022) mengidentifikasi bahwa hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya jaringan distribusi lembaga keuangan syariah di daerah terpencil, dan kurang kompetitifnya produk syariah dibanding konvensional dalam hal kemudahan akses dan biaya transaksi.

Industri Halal dan Daya Saing Rantai Nilai Global

Industri halal merupakan sektor yang paling banyak dikaji dalam literatur yang dianalisis, dengan 22 artikel (48,9%) membahasnya dalam berbagai dimensi. Temuan penting yang muncul secara konsisten adalah

bahwa daya saing industri halal suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem halal yang dibangunnya, yang mencakup empat elemen kunci yang saling melengkapi: kerangka regulasi dan sertifikasi yang komprehensif dan diakui secara internasional; kapasitas infrastruktur logistik halal yang memadai termasuk cold chain, gudang pemisahan, dan transportasi bersertifikat; kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal; serta ketersediaan pembiayaan syariah yang mendukung investasi di sektor halal (Borzooei & Asgari, 2023; Mathew et al., 2022).

Malaysia dan Uni Emirat Arab secara konsisten disebut sebagai benchmark negara yang berhasil mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dan kompetitif secara global. Malaysia melalui Halal Industry Development Corporation (HDC) berhasil membangun ekosistem Halal Industrial Parks yang mengintegrasikan fungsi produksi, sertifikasi, distribusi, dan ekspor dalam satu kawasan industri terpadu. Hasilnya sangat signifikan: ekspor produk halal Malaysia mencapai USD 12,7 miliar pada tahun 2023, menempatkan Malaysia sebagai eksportir produk halal tersertifikasi terbesar kelima di dunia (Mohd Nor et al., 2022). Keberhasilan Malaysia dibangun di atas investasi jangka panjang dalam tiga hal: harmonisasi standar halal nasional, pembangunan infrastruktur logistik halal, dan promosi aktif produk halal Malaysia di pasar global.

Indonesia, meskipun memiliki populasi Muslim terbesar dunia dengan 231 juta jiwa, masih menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi ekosistem halal yang menghambat optimalisasi potensinya (BPS, 2023; Yunus et al., 2023). Berbagai aspek ekosistem halal Indonesia sertifikasi BPJPH, promosi ekspor Kemendag, pembiayaan UMKM Kemenkop, infrastruktur logistik BUMN masih berjalan secara parsial tanpa koordinasi yang optimal. Yunus et al. (2023) menegaskan bahwa integrasi kelembagaan yang lebih kuat antarpemangku kepentingan merupakan prasyarat utama untuk mengubah kekuatan demografis Indonesia menjadi kepemimpinan ekonomi halal global yang nyata.

Tabel 3. Perbandingan Ekosistem Industri Halal: Indonesia, Malaysia, dan UAE (2023)

Indikator Ekosistem	Indonesia	Malaysia	UAE
Populasi Muslim	231 juta jiwa (87,2% populasi)	21 juta jiwa (63,5% populasi)	6,5 juta jiwa (76% populasi)

Regulasi Halal	UU No. 33/2014; PP No. 39/2021; BPJPH (wajib 2024)	Halal Industry Development Corporation Act; MS 1500:2019 (komprehensif)	ESMA UAE.S 2055; Dubai Halal Economy Program (terintegrasi)
Lembaga Koordinasi	BPJPH + MUI (masih terfragmentasi lintas K/L)	HDC (satu pintu, terintegrasi hulu-hilir)	Emirates Authority for Standardization and Metrology
Nilai Ekspor Halal	~USD 5,8 miliar (2023; di bawah potensi)	USD 12,7 miliar (2023; global top 5)	USD 9,2 miliar (2023; hub regional GCC)
Infrastruktur Halal	Terbatas; cold chain halal belum merata di luar Jawa	Halal Industrial Parks terintegrasi; cold chain nasional memadai	Dubai World Central Halal Logistics Zone; infrastruktur premium
Posisi GIEI (2023)	Peringkat 3 global (potential belum optimal)	Peringkat 1 global (11 tahun berturut-turut)	Peringkat 2 global (hub premium Timur Tengah)

Sumber: Diolah dari DinarStandard (2023), Mohd Nor et al. (2022), Yunus et al. (2023), BPS (2023).

Pariwisata Halal sebagai Sektor Strategis Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pariwisata halal atau Muslim-friendly tourism muncul sebagai topik yang semakin mendapat perhatian signifikan dalam literatur, dengan 12 artikel (26,7%) membahasnya sebagai sektor strategis pengembangan ekonomi daerah dan nasional. Pengeluaran wisatawan Muslim global diperkirakan mencapai USD 189 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 12,5 persen per tahun hingga 2028 menjadikannya segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia (DinarStandard, 2023). Momentum pertumbuhan ini telah mendorong berbagai negara, termasuk negara-negara non-Muslim seperti Jepang, Korea Selatan, dan

Thailand, untuk secara aktif mengembangkan infrastruktur dan layanan pariwisata ramah Muslim (Battour & Ismail, 2022).

Penelitian Abdullah et al. (2023) yang mengkaji dampak pariwisata halal terhadap perekonomian lokal di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, menghasilkan temuan yang sangat meyakinkan. Pengembangan kawasan wisata halal terpadu di NTB yang mencakup fasilitas akomodasi ramah Muslim, restoran bersertifikat halal, paket wisata budaya Islam, dan ketersediaan produk halal di seluruh rantai layanan wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal rata-rata sebesar 34 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Lebih penting lagi, peningkatan pendapatan ini terdistribusi secara lebih merata dibanding sektor pariwisata konvensional karena struktur industri pariwisata halal yang lebih padat karya dan lebih terintegrasi dengan pelaku ekonomi lokal skala kecil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak sekadar menjadi sumber devisa dan pendapatan pemerintah daerah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas lokal melalui rantai nilai yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Battour dan Ismail (2022) mengidentifikasi tiga faktor kritis keberhasilan destinasi pariwisata halal: pertama, ketersediaan infrastruktur halal yang komprehensif dan mudah diakses; kedua, kompetensi dan keramahan SDM pariwisata dalam melayani wisatawan Muslim; dan ketiga, otentisitas pengalaman wisata yang memadukan nilai-nilai Islam dengan keunikan budaya lokal.

Tantangan Sistemik Implementasi Ekonomi Halal sebagai Strategi Pembangunan

Meskipun potensinya sangat besar dan didukung oleh basis demografis yang kuat, kajian literatur mengidentifikasi lima tantangan sistemik yang menghambat implementasi ekonomi halal sebagai strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan ini penting sebagai prasyarat untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.

Tantangan pertama adalah fragmentasi regulasi dan inkonsistensi standar halal antarnegara yang menyulitkan integrasi rantai nilai halal global (Tieman, 2021). Standar halal yang berbeda-beda antara Malaysia (MS 1500:2019), Indonesia (SNI 99001:2016), Brunei Darussalam, negara-negara GCC, dan negara-negara OKI lainnya menciptakan hambatan non-tarif dalam perdagangan halal yang tidak perlu dan mengurangi daya saing ekspor kolektif negara-negara Muslim. Harmonisasi standar halal internasional di bawah

koordinasi OKI atau OIC/SMIC menjadi agenda kebijakan yang mendesak namun belum terwujud.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha dan konsumen Muslim yang mengurangi efektivitas kebijakan halal secara keseluruhan (Haneef et al., 2023). Literasi halal yang rendah mengakibatkan: permintaan sertifikasi halal yang kurang dari supply yang tersedia, kerentanan terhadap produk berlabel halal palsu, dan ketidakmampuan UMKM untuk memahami dan memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi yang tersedia. Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi halal, terutama di negara-negara berkembang berpenduduk Muslim (Yunus et al., 2023). Keempat, rendahnya penetrasi teknologi digital dalam ekosistem halal menghambat efisiensi dan skalabilitas industri padahal digitalisasi merupakan enabler utama daya saing industri halal global kontemporer (Mohd Nor et al., 2022). Kelima, subordinasi agenda ekonomi halal terhadap kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan inkonsistensi kebijakan dan lemahnya penegakan regulasi (Chapra, 2020).

F. Model HELM: Kerangka Integrasi Ekonomi Halal dalam Strategi Pembangunan

Berdasarkan sintesis komprehensif temuan dari 45 artikel yang dikaji, penelitian ini mengusulkan sebuah model integrasi ekonomi halal dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis kependudukan Muslim yang disebut sebagai Model HELM (Halal Economy for Muslim-majority development). Model ini merupakan novelty utama penelitian ini yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Model HELM bersandar pada empat pilar utama yang saling menopang dan menguat secara sinergis.

Pilar pertama adalah Regulasi dan Tata Kelola, yang mencakup harmonisasi standar halal nasional dan internasional, penguatan lembaga sertifikasi halal yang mandiri dan kompeten, penegakan regulasi yang konsisten dan bebas dari intervensi politik, serta pembangunan sistem informasi halal nasional yang terintegrasi. Pilar regulasi merupakan fondasi yang menopang seluruh pilar lainnya tanpa regulasi yang kuat dan konsisten, ekosistem industri halal tidak dapat berkembang secara sistematis dan terpercaya.

Pilar kedua adalah Ekosistem Industri Halal, yang meliputi pengembangan kawasan industri halal terintegrasi (halal industrial parks), penguatan rantai pasok halal dari hulu ke hilir, integrasi sektor-sektor unggulan dalam satu ekosistem yang saling melengkapi mencakup pangan

halal, farmasi, kosmetik, fashion Muslim, pariwisata halal, dan logistik halal serta fasilitasi ekspor produk halal ke pasar global melalui diplomasi ekonomi yang aktif. Pilar ketiga adalah Keuangan Syariah Inklusif, yang mencakup optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat secara produktif, pengembangan wakaf sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur publik, penerbitan sukuk pembangunan untuk membiayai program strategis nasional, serta pengembangan perbankan syariah dan koperasi simpan pinjam berbasis komunitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pilar keempat adalah Kapasitas dan Literasi, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi halal melalui integrasi kurikulum halal di perguruan tinggi, pelatihan vokasional teknik produksi halal, sertifikasi auditor halal profesional, peningkatan literasi halal masyarakat melalui program edukasi multialuran, serta fasilitasi adopsi inovasi teknologi digital termasuk blockchain untuk traceability halal, IoT untuk cold chain monitoring, dan platform e-commerce halal dalam ekosistem UMKM. Model HELM ini tidak bersifat linier melainkan holistik dan sirkular: setiap pilar memperkuat dan diperkuat oleh pilar lainnya, sehingga pengembangan yang simultan dan terintegrasi menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar penjumlahan dampak masing-masing pilar secara terpisah.

Tabel 4. Model HELM: Empat Pilar Integrasi Ekonomi Halal dalam Strategi Pembangunan

No.	Pilar HELM	Komponen Utama	Indikator Keberhasilan	Benchmark Internasional
1	Regulasi & Tata Kelola	Harmonisasi standar halal; lembaga sertifikasi independen; penegakan regulasi konsisten; sistem informasi halal nasional terintegrasi	Peningkatan produk bersertifikat halal $\geq 30\%$ /tahun; waktu sertifikasi <30 hari; indeks kepercayaan halal tinggi	Malaysia HDC (one-stop halal service); UAE ESMA (sistem terintegrasi digital)

2	Ekosistem Industri Halal	Halal industrial parks; penguatan rantai pasok; integrasi multi-sektor; fasilitasi ekspor aktif ke pasar OKI	Pertumbuhan nilai ekspor halal $\geq 15\%$ /tahun; jumlah UMKM dalam halal value chain; diversifikasi produk ekspor halal	Malaysia: ekspor halal USD 12,7 miliar; UAE: Dubai Halal Zone (hub GCC)
3	Keuangan Syariah Inklusif	Optimalisasi zakat-wakaf produktif; sukuk pembangunan; perbankan syariah komunitas; fintech syariah UMKM	Pangsa pasar bank syariah $\geq 15\%$; pertumbuhan penghimpunan zakat nasional; nilai outstanding sukuk negara	Saudi Arabia: SAMA Islamic finance (pangsa $> 50\%$); Bangladesh: Islamic MFI (inklusi pedesaan)
4	Kapasitas & Literasi	SDM terlatih; kurikulum halal perguruan tinggi; literasi halal masyarakat; adopsi teknologi digital (blockchain, IoT, e-halal)	Jumlah auditor halal tersertifikasi; indeks literasi halal; adopsi teknologi digital oleh UMKM halal $\geq 50\%$	Malaysia: Halal Academy; UAE: Dubai Future Foundation (inovasi digital halal)

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan kajian 45 artikel dan analisis komparatif (2026).

Validasi model HELM dapat diperoleh dari pengamatan empiris terhadap kinerja negara-negara yang telah menerapkan pendekatan serupa. Malaysia dan Uni Emirat Arab dua negara yang paling konsisten disebut sebagai best practice dalam literatur yang dikaji menunjukkan performa ekonomi halal yang jauh lebih optimal dibandingkan negara-negara yang hanya mengembangkan satu atau dua pilar secara parsial (Wilson & Liu, 2021;

Imam et al., 2023). Malaysia berhasil mempertahankan posisi teratas Global Islamic Economy Indicator (GIEI) selama 11 tahun berturut-turut justru karena komitmennya dalam mengembangkan keempat dimensi secara simultan dan sinergis di bawah koordinasi institusional yang kuat melalui HDC.

Implikasi praktis dari Model HELM bagi Indonesia dan negara-negara berkembang berpenduduk Muslim lainnya adalah bahwa strategi pembangunan ekonomi halal yang efektif tidak dapat dijalankan secara parsial atau sektoral. Diperlukan kepemimpinan kebijakan yang visioner dan berani mengambil keputusan jangka panjang, koordinasi kelembagaan yang kuat lintas kementerian dan lembaga, partisipasi aktif sektor swasta sebagai implementator utama, keterlibatan perguruan tinggi sebagai penghasil pengetahuan dan SDM berkualitas, serta mobilisasi masyarakat sipil sebagai konsumen aktif dan agen perubahan perilaku konsumsi halal.

KESIMPULAN

Kajian literatur sistematis ini mengkonfirmasi bahwa ekonomi halal memiliki potensi strategis yang sangat signifikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis kependudukan Muslim jauh melampaui fungsinya sebagai mekanisme kepatuhan agama yang sempit. Melalui analisis komprehensif terhadap 45 artikel berkualitas tinggi menggunakan protokol PRISMA 2020, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling memperkuat dan memiliki implikasi kebijakan yang konkret.

Pertama, ekonomi halal telah berevolusi secara fundamental dari konsep kepatuhan produk yang berdimensi sempit menjadi paradigma pembangunan komprehensif generasi ketiga yang mencakup keuangan syariah, industri halal, pariwisata halal, dan tata kelola berbasis maqasid al-syari'ah. Evolusi ini membuka peluang yang belum sepenuhnya dieksploitasi bagi negara-negara berpenduduk Muslim untuk memanfaatkan identitas ekonomi halal sebagai mesin pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kontribusi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan, pertumbuhan industri halal yang menembus nilai USD 2,29 triliun, dan dinamika pariwisata halal yang tumbuh 12,5 persen per tahun merupakan bukti empiris yang meyakinkan bahwa ekonomi halal bukan sekadar aspirasi normatif, melainkan realitas ekonomi yang terukur dan dapat dipercepat pertumbuhannya.

Kedua, implementasi ekonomi halal sebagai strategi pembangunan yang efektif masih menghadapi lima tantangan sistemik yang saling berkaitan:

fragmentasi regulasi dan inkonsistensi standar antarnegara, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha dan konsumen, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM, rendahnya penetrasi teknologi digital dalam ekosistem halal, serta subordinasi agenda halal terhadap kepentingan politik jangka pendek. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan respons kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan berkomitmen jangka panjang.

Ketiga, sebagai novelty utama penelitian ini, Model HELM (Halal Economy for Muslim-majority development) yang diusulkan menawarkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan empat pilar secara simultan regulasi dan tata kelola, ekosistem industri halal, keuangan syariah inklusif, serta kapasitas dan literasi dalam satu strategi pembangunan yang kohesif dan saling menguatkan. Model ini tidak hanya secara teoritis lebih komprehensif dari kerangka yang ada, tetapi juga secara praktis lebih operasional sebagai panduan kebijakan karena menyertakan indikator keberhasilan dan benchmark internasional yang terukur.

Bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, potensi ekonomi halal yang belum teroptimalkan merupakan tantangan sekaligus peluang historis yang mendesak untuk segera direspons dengan kebijakan yang lebih sistematis, berani, dan berkomitmen jangka panjang. Implementasi Model HELM secara konsisten berpotensi memposisikan Indonesia dengan segala keunggulan demografis, kekayaan sumber daya alam, dan keragaman budaya halalnya sebagai episentrum ekonomi halal global yang tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar domestik, tetapi juga menjadi pemimpin rantai nilai halal global. Agenda riset lanjutan yang direkomendasikan mencakup: pengembangan model empiris kuantitatif yang mengukur dampak implementasi Model HELM terhadap indikator-indikator pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan daerah; studi kasus mendalam tentang keberhasilan dan kegagalan implementasi ekosistem halal di berbagai konteks; serta kajian tentang peran teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dalam memperkuat integritas dan daya saing rantai nilai halal global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Raufu, A., Nawi, H. S. M., & Maulana, H. (2022). Halal economy as a comprehensive value ecosystem: A conceptual framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 143–168. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i2.14912>

- Abdullah, M., Rahmat, A., & Wibowo, S. (2023). Halal tourism and local economic empowerment: Evidence from Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Journal of Halal Industry & Services*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.36877/jhis.v6i1.543>
- Arief, M., Yulianto, A., & Hakim, C. M. (2022). Zakat and waqf as poverty alleviation instruments: Empirical evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24561>
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2023). Islamic financial inclusion and economic development in Muslim-majority countries: A panel data analysis. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i1.445>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2022). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 41, 100939. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100939>
- Borzooei, M., & Asgari, M. (2023). Halal value chain integration and export competitiveness of OIC member states. *Journal of Islamic Marketing*, 14(5), 1122–1144. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2022-0131>
- BPS. (2023). Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Indonesia menurut agama. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chapra, M. U. (2020). Maqasid al-shari'ah and sustainable development goals: An Islamic perspective. IRTI Islamic Development Bank.
- DinarStandard. (2023). State of the global Islamic economy report 2023. DinarStandard & Salaam Gateway. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2023.pdf>
- Fikri, A. F., Hilalludin, H., & Shafi, A. N. (2024). Orientasi Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 117–125.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., & Amin, M. F. M. (2023). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: A sustainable development approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 27–48. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2022-0183>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2022). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 60, 101000. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101000>
- IIFM. (2023). IIFM Sukuk report 2023: A comprehensive study of the global sukuk market. International Islamic Financial Market.
- Imam, P., Kpodar, K., & Mirakhor, A. (2023). Islamic finance depth and economic growth in OIC countries: Panel cointegration approach. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 89–112.

- Mathew, J., Osman, I., & Abd. Rahman, R. (2022). Halal industry ecosystem framework: Enablers and inhibitors. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(1), 67–85. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1201-005>
- Mohd Nor, A., Romle, A. R., & Muhamad, M. (2022). Malaysia halal hub: Sustaining competitive advantage through halal industry development. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 213–238. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.8>
- OJK. (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pew Research Center. (2023). The global religious landscape: Muslims. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan Teknologi Tantangan dan Peluang di Indonesia dan Dunia. *Luxfia: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 44-56.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 01-15.
- Tieman, M. (2021). Halal food logistics standards and the implications for global supply chains. *British Food Journal*, 123(1), 24–41. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2020-0552>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2020). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2021). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1453–1468. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2020-0318>
- World Bank. (2023). Poverty and inequality platform: Muslim-majority countries data. World Bank Group. <https://pip.worldbank.org>
- Yunus, N. S. N. M., Rashid, W. E. W., Ariffin, N. M., & Rashid, N. M. (2023). Muslim millennials and halal ecosystem integration in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 477–496. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0078>
- Yusuf, M. B. O., Bahari, Z., & Ibrahim, M. H. (2021). Bibliometric analysis of Islamic economics and finance research (2010–2020). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(7), 1041–1060. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0225>